



Mita Sari¹
 Ellariani²

PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA PALANGKA RAYA

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan bagaimana pengawasan dan pengelolaan retribusi parkir, serta faktor faktor yang mendukung dan menghambat pengawasan dan pengelolaan parkir di kota Palangka Raya. Penelitian ini dilakukan di Kota Palangka Raya dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan parkir di kota Palangka Raya sudah optimal, pengawasan parkir dilaksanakan dengan membentuk tim khusus yang akan mengawasi, memonitoring dan pengendalian di lapangan setiap hari dan melibatkan polisi dan satuan polisi pamong praja setiap satu tahun sekali. serta menciptakan inovasi baru dengan memuat sistem pengawasan cepat dan tepat menggunakan aplikasi Si-Takir (Sistem Penataan Parkir) untuk alat pengaduan masyarakat. . adapun Sistem Pengelolaan Retribusi Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya No 24 Tahun 2022 dalam penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum dapat dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dan atau dapat bekerjasama dengan perorangan dan atau badan usaha. Sebelum kerjasama perorangan atau badan usaha pemerintah Daerah Kota Palangka Raya melalui Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya melakukan survey potensi parkir dan membuat pertimbangan teknis. Faktor pendukung dalam proses pengawasan yang dilakukan dinas perhubungan adalah tersedianya personil disetiap titik lokasi. Ada sebanyak 5 Tim dan 5 zona tim khususnya masing-masing untuk melaksanakan monitoring sesuai lokasi yang sudah terdaftar di database Si-Takir. Faktor penghambat dalam proses pengelolaan retribusi parkir adalah Pengelola mengalami tunggakan pembayaran retribusi parkir dan Pemilik Usaha atau toko Musim libur terkadang tidak melapor kalau mereka tutup

Kata Kunci : Pengawasan; Pengelolaan; Retribusi Parkir.

Abstract

The aim of this research is to find out, explain how parking fees are monitored and managed, as well as factors that support and hinder the monitoring and management of parking in the city of Palangka Raya. This research was conducted in Palangka Raya City using qualitative methods. The results of this research show that parking supervision in the city of Palangka Raya is optimal, parking supervision is carried out by forming a special team that will supervise, monitor and control in the field every day and involve the police and civil service police units once a year. as well as creating new innovations by loading the monitoring system quickly and precisely using the Si-Takir application (Parking Arrangement System) as a public complaint tool. . As for the Retribution Management System Based on Palangka Raya Mayor Regulation No. 24 of 2022, the implementation of parking on the side of public roads can be managed directly by the Palangka Raya City Regional Government and/or can collaborate with individuals and/or business entities. Before collaborating with individuals or business entities, the Regional Government of Palangka Raya City, through the Palangka Raya City Transportation Service, carries out a survey of parking potential and makes technical considerations. A supporting factor in the monitoring process carried out by the transportation service is the availability of personnel at each location point. There are 5 teams and 5 team zones, each specifically to carry out monitoring according to locations that have been registered

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
 email: mitasyaja@gmail.com

in the Si-Takir database. The inhibiting factors in the process of managing parking fees are that managers experience arrears in paying parking fees and business or shop owners during the holiday season sometimes do not report if they close

Keywords: Supervision; Management; Parking Retribution.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan efisien yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban salah satunya harus memberikan berbagai jenis pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah daerah sebagai penyedia layanan publik yang harusnya mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kualitas layanan. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah harus dapat menyikapi segala urusan dalam mewujudkan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan.

Pengawasan adalah aktivitas untuk memberikan kontribusi dalam proses pembangunan agar aktivitas dapat tercapai dan sasaran efektif dan efisien. Parkir bagian terpenting dalam manajemen lalu lintas di kawasan perkotaan disamping itu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, penyelenggaraan retribusi parkir di Kota Palangka Raya merupakan salah satu tanggung jawab Dinas Perhubungan khususnya dalam keselamatan dan teknis sarana dan prasarana.

Pengelolaan perparkiran dalam suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga membantu kelancaran lalu lintas. Dalam menjalankan tugas serta fungsi sebagai pemegang kewenangan dalam mengurus bidang perparkiran dinas perhubungan Kota Palangka Raya melaksanakan seluruh tugas serta fungsinya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya.

Untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan dinas baik itu dalam memantau parkir liar, memantau aset dinas perhubungan, pemantauan pengemis, pedagang asongan yang berjualan di lampu merah yang mengakibatkan gangguan kelancaran lalu lintas.

Kegiatan pengawasan dilakukan secara teknis dalam rangka menciptakan ketertiban perparkiran, sehingga tidak mengganggu aktivitas lalu lintas jalan. Banyak aspek teknis yang harus diperhatikan dalam pengawasan kegiatan perparkiran yaitu, seragam juru parkir sebagai identitas pengelola perparkiran, pluit, plag petunjuk parkir, serta pengaturan posisi kendaraan saat di parkir agar tidak mengganggu lalu lintas jalan.

Sedangkan pengawasan dari pandangan pengelolaan retribusi lebih ditekankan kepada aspek pendapatan retribusi parkir, tentu hal ini dilakukan agar tidak terjadi pungutan liar (parkir ilegal) karena masalah yang disebabkan tidak melakukan setoran kepada tim pengawas sebagai penanggung jawab retribusi parkir. Untuk menunjukkan suatu daerah itu mampu berotonomi, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Serta sangat penting bagi masyarakat untuk paham bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah

Menurut MARIHOT P Siahaan (2005:5) bahwa retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Sedangkan Menurut Mardiasmo (2002 :100) Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan. Retribusi daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang bersumber dari masyarakat dikelola oleh pemerintah daerah.

Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu. Pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, diharapkan mampu menertibkan permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan pengelolaan parkir seperti parkir liar, pengawasan, dan

pemungutan retribusi parkir sehingga memudahkan pengawasan pemungutan retribusi parkir itu sendiri.

Retribusi parkir merupakan jenis pungutan yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya kepada pengguna dan pemilik kendaraan yang menggunakan wadah khusus parkir atau fasilitas milik Pemerintah Daerah maupun fasilitas milik pribadi. Sistem pengelolaan parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya tidak selalu berjalan dengan baik selalu ada hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan perparkiran yang membuat penerimaan yang lebih maksimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena retribusi parkir merupakan suatu sumber meningkatkan pendapatan asli daerah serta memberikan dampak positif kepada masyarakat dengan bertambahnya lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan parkir bagi masyarakat.

Retribusi merupakan pungutan berdasarkan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan point sebagai berikut: (1) Pembayaran retribusi masuk ke Pemerintah Daerah; (2) Pihak yang membayar retribusi mendapat kontrak prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan. Sanksi pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis yaitu jika tidak membayar retribusi tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang bersumber dari masyarakat, yang dikelola oleh pemerintah daerah. Parkir telah menjadi masalah untuk waktu yang lama. Mulai dari penarikan diluar tarif parkir, tunggakan penyeteroran retribusi parkir, pemilik usaha yang tidak proporsional, ketika pengguna jasa parkir ingin memarkirkan kendaraan petugas parkir tidak ada dilokasi tetapi setelah ingin keluar atau jalan petugas parkir tiba tiba datang meminta bayaran parkir.

Upaya pemerintah daerah Kota Palangka Raya untuk menertibkan penarikan melebihi tarif yang sudah ditetapkan, dengan menyediakan kartu tanda pengenal berbarcode dan setiap hari tim khusus dari Dinas Perhubungan melaksanakan pengawasan, monitoring dan pengendalian terhadap pengelola parkir yang mengalami penunggakan agar memberikan peringatan jika tidak juga dibayar akan dikenakan sanksi sebesar 2% bahkan bisa dicabut izin pengelola dan menunjuk orang lain sebagai gantinya.

Potensi retribusi daerah sebagai sumber penerima utama Pendapatan Asli Daerah harusnya sangat membantu keuangan daerah, terlebih dari potensi retribusi parkir yang sudah maksimal. Namun masih ada kendala di pengelola parkirnya yang terjadi penunggakan maka tidak optimal karena bisa merugikan kedua pihak yang pertama Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai target, kedua pengelola diputuskan surat izin bahkan bisa di denda.

Tabel 1. Lokasi Pengelolaan Parkir

TIM	ZONA	LOKASI
TIM 1	ZONA 1	Jl. Tjilik Riwut, Jl.Rajawali, Jl.Hiu Putih, Jl. Gurame, Jl. Tingang, Jl. Garuda, Jl. Bukit Keminting, Jl. Beliang, Jl. Sangga Buana, Jl. Krakatau, Jl. Tambora, Jl.Sundoro, Jl.Kerinci, dan Jl.Rinjani (Dan sekitarnya)
TIM 2	ZONA 2	Jl. Yos Sudarso, Jl. Cut Nyakdien, Jl. Samratulangi, Jl. Hasanudin, Jl. Sisingamangaraja, Jl. Galaksi, Jl. G.Obos, Jl. C.Bangas, Jl. T.Tilung, Jl. Menteng, Jl. Soekarno (Dan sekitarnya).
TIM 3	ZONA 3	Jl. RTA. Milono, Jl. Cristopel Mihing, Jl. Junjung Buih, Jl. Uria Jaya, Jl. Nyai Undang, Jl. Cempaka, Jl. Beruk Angis, Jl. Seth Adji, Jl. Keruing, Jl. Pilau, Jl. Pinus, Jl. Adonis, Jl. Mahir Mahar, Jl. Mangkuraya (Dan Sekitarnya)
TIM 4	ZONA 4	Jl. S.Parman, Jl. A. Yani, (dari S.Parman s/d Irian) Pahandut Seberang Jl. Letjen Katamso, Jl. Kahayan, Jl. Letjen Soeprpto, Jl. Sudirman, Jl. Diponegoro, Jl. Thamrin, Jl. Damang Leman, Jl. Tambun Bungai, Jl.Kartini, Jl. KS. Tubun, Jl. Worter Mongosisidi (Dan Sekitarnya) Seputar Pasar Besar Jl. A.Yani (dari Irian s/d DR. Murjani Jl. Batam (Dan

TIM 5 ZONA Sekitarnya)
5

Tabel 2. Tarif Retribusi Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

No	Jenis Kendaraan	Tarif Satu Kali Parkir (Rp)	Keterangan
1	Gerobak, Becak	Rp. 1.000	
2	Sepeda motor roda dua dan sejenisnya	Rp. 2000	Tarif tersebut dikenakan setiap melakukan parkir kendaraan
3	Kendaraan roda tiga / Tosa dan Sejenisnya	Rp. 2.500	
4	Pickup, Jeep/Sedan dan sejenisnya	Rp. 4000	
5	Bus, Box/truck sejenisnya	Rp. 10.000	
6	Truck gandeng, trailer, Kontainer dan sejenisnya	Rp. 15.000	

Tujuan penelitian ini Ingin mengetahui pengawasan dan pengelolaan retribusi parkir, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan dan pengelolaan parkir di Kota Palangka Raya

Pengawasan dilakukan dengan rencana, perintah, tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan. Pengelola retribusi parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya yaitu dalam pengawasan implementasi Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2022 tentang Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.karena retribusi merupakan salah satu aset daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah dalam mendukung pembangunan kota Palangka Raya

Lokasi penelitian berada di Kota Palangka Raya, Dalam melakukan suatu pengawasan kebijakan atau pelaksana suatu kegiatan, suatu kebijakan yang diimplementasikan harus dikontrol dengan adanya unsur-unsur : pelaku pelaksanaan kebijakan, standar operasional prosedur pengawasan, sumber daya keuangan peralatan, jadwal pelaksanaan pengawasan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif . data dalam bentuk kata dan kalimat berpikir kritis tentang situasi dan fenomena sosial yang digambarkan relevan dengan masalah yang diteliti , penelitian ini untuk memecahkan penelitian yang berkaitan dengan pengawasan dan pengelolaan retribusi parkir di kota Palangka Raya sesuai dengan pendapat (Sugiyono, 2019) Sumber data primer yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, literatur, dan beberapa dokumen yang berkaitan. Teknik analisa data merangkum memilih hal-hal yang penting fokus hal yang penting dengan demikian yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam penyjaian data selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengawasan dan Pengelolaan Parkir
Pelaku Pelaksana Pengawasan


Sistem pengawasan mengenai kewenangan dengan dasar UU 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah turunan dari UU tersebut adanya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Walikota Palangka Raya No 24 Tahun 2022 tentang Retribusi pelayanan parkir ditepi Jalan Umum ini lah yang mengatur bagaimana cara pemungutan dan pengawasan parkir.

Sistem Pengelolaan Retribusi

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya No 24 Tahun 2022 Pasal 2 ayat 2 dalam penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum dapat dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dan atau dapat bekerjasama dengan perorangan dan atau badan usaha. Sebelum kerjasama perorangan atau badan usaha pemerintah Daerah Kota Palangka Raya melalui Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya melakukan survey potensi parkir dan membuat pertimbangan teknis

Tanggung jawab penyelenggaraan pengelola :

- a. Penyusun petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum.
- b. Pengkoordinasian dengan instansi yang berwenang sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan
- d. Pemungutan dan pengendalian parkir di tepi jalan umum.



Dalam pengawasan dan pengelolaan, pengendalian melibatkan instansi terkait seperti : Polisi, Satuan Polisi Pamong Praja. Akan tetapi untuk rutinitas sehari-hari Tim dari Dinas Perhubungan 1 x 24 jam dimana ada titik laporan spam mengenai masalah parkir liar, pemungutan melebihi tarif melalui aplikasi Si-Takir.

Standar Operasional Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Layanan	Semua Kasi Praafakta	Kabid Prasarana	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Kelengkapan	waktu	output	
1.	Menyampaikan permohonan Surat Penunjukan	●						Formulir permohonan	10 menit	Berkas pemohon, Arsip	
2.	Meneruskan berkas pemohon		■					Berkas pemohon	20 menit	Surat Tugas Tim Lapangan	SOP AP Surat Keluar
3.	Menindaklanjuti berkas pemohon					■		Surat Tugas, Tim Lapangan	1 hari	Dokumen Perhitungan Hasil SRP dan PERTEK	
4.	Mengoreksi hasil Perhitungan dan Penetapan Nilai			■				Dokumen Final	60 menit	Besaran Nilai Yang dibayarkan Per bulan	
5.	Pemohon Membayar ke Bank	◆						Surat Tanda Setoran Retribusi		Bukti Setoran	
6.	Menerbitkan Surat Penunjukan Pengelola Parkir		■	■	■	■		Paraf Koordinasi terpenuhi		Dokumen Surat Penunjukan yang telah ditanda tangani Kepala Dinas	
7.	Mengelola (Arsip dan penyerahan) Surat Penunjukan		■					Dokumen Surat Penunjukan yang telah ditanda tangani, Handphone (menghubungi Pengelola)	10 menit	Dokumen Kinerja Bidang	SOP AP Surat Keluar
8.	Menerima Surat Penunjukan yang sudah ditanda tangani	●						Surat Penunjukan dan Tanda Terima		Bukti Tanda Terima yang telah ditanda tangani pemohon	

Sumber Daya Keuangan

Salah satu alternatif retribusi daerah yang turut memberikan kontribusi dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Sumber daya keuangan Hasil dari Retribusi tersebut untuk Pembangunan Kota Palangka Raya dan Kepentingan Publik

Jadwal Pelaksana Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan melaksanakan setiap hari dari 1 x 24 jam. Dan siap jika ada laporan dimana ada titik laporan spam mengenai masalah parkir liar, pemungutan melebihi tarif melalui aplikasi Si-Takir

Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Pengawasan Dan Pegelolaan Retribusi Parkir

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam proses pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya adalah tersedianya personil disetiap titik lokasi. Ada sebanyak 5 Tim untuk 5 zona yang masing masing tim beranggotakan sebanyak 4 orang khususnya masing-masing untuk melaksanakan monitoring sesuai lokasi yang sudah terdaftar di database Si-Takir.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam proses pengelolaan retribusi parkir adalah Pengelola mengalami tunggakan pembayaran retribusi parkir dan Pemilik Usaha atau toko Musim libur terkadang tidak melapor kalau mereka tutup dan setelah berakhir libur baru lapor.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan:

1. Pengawasan parkir dilaksanakan dengan membentuk tim khusus yang akan mengawasi, memonitoring dan pengendalian di lapangan setiap hari dan melibatkan polisi dan satuan Polisi Pamong Praja setiap satu tahun sekali. serta menciptakan inovasi baru dengan

- memuat sistem pengawasan cepat dan tepat menggunakan aplikasi Si-Takir (Sistem Penataan Parkir) untuk alat pengaduan masyarakat sudah maksimal.
2. Untuk pengelolaan retribusi parkir, sebelum memberikan surat izin pengelola dilakukan survey potensi parkir dan satuan ruang parkir (SRP) dengan memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kemudahan bagi pengguna jasa parkir, kelestarian lingkungan, setelah disetorkan 20% dari pendapatan pengelola parkir selama satu bulan. Dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir sudah maksimal. Memberikan peluang pekerjaan untuk masyarakat yang berpendidikan menengah kebawah dengan adanya pengelola parkir. Sedangkan pengelolaan retribusi parkir di Kota Palangka Raya masih terjadi masalah dalam pengelolaan retribusi parkir penyebabnya yaitu: (1) Pemilik usaha atau tokoh pada musim libur tidak melapor setelah berakhir baru melaporkan; (2) Pengelola mengalami pengunggakan pembayaran.; (3) Kurangnya pemahaman mengenai retribusi parkir masyarakat terutama pemilik usaha.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengawasan Dan Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Palangka Raya, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan bagi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya diharapkan dapat menyiapkan alokasi dana tambahan yang dapat digunakan untuk dana operasional guna meningkatkan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya. Dalam hal ini dana operasional tersebut dapat digunakan untuk menambah personil maupun kendaraan (mobil patroli), atau penerapan CCTV di seluruh titik lokasi parkir sehingga pengawasan tidak harus dilakukan secara langsung, akan tetapi dapat diawasi melalui rekaman CCTV dan Aplikasi Si-Takir
2. Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya mengadakan pembinaan khusus terhadap petugas parkir, sehingga nantinya diharapkan petugas parkir dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan ramah kepada para pengguna jasa parkir. Adapun pembinaan ini juga diharapkan dapat mengurangi angka pelanggaran yang dilakukan oleh petugas parkir dalam menjalankan tugasnya
3. Diharapkan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya memberikan edukasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun berupa himbauan, seperti pemasangan plang maupun banner pada setiap titik lokasi parkir di Kota Palangka Raya berupa daftar tarif parkir, atau pun himbauan yang disampaikan pada laman media sosial, sehingga masyarakat Kota Palangka Raya diharapkan dapat mengetahui mengenai hak dan kewajiban sebagai pengguna jasa parkir.
4. Peningkatan pengawasan dilakukan Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan lahan parkir untuk memastikan bahwa tarif yang ditetapkan dipatuhi dan bahwa semua pendapatan yang seharusnya diperoleh dikumpulkan dengan benar
5. Melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan lahan parkir secara berkala, dan melakukan penyesuaian terhadap strategi atau kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dalam setiap evaluasi kita dapat mengetahui bagaimanakah kekurangan dan juga hambatan dalam pelaksanaan suatu kebijakan

DAFTAR PUSTAKA

- Anjeli, T., Palangkaraya, A. K., Kalimantan, P., Program, T., & Daerah, S. K. (n.d.). Pengelolaan Retribusi Parir Di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah.
- Basri, H., & Ashwad, H. (2021). Supervision And Management Of Parking Retributions By The Transportation Office Of Bener Meriah Regency, Aceh Province (Vol. 18).
- Dewi, NLY, (2022). Pengelolaan Retribusi Parkir Oleh Desa Di Kelurahan Kuta Badung. Jurnal Pengabdian open journal.unpam.ac.id,
- Efendi, M, & Nuswantoro, P (2020). Pengawasan Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bener Meriah. RESAM Jurnal Hukum

- Nyampai, IRA (2021). Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah., eprints.ipdn.ac.id.
- Rani, SS, Setiawati, B, & Suwandi, S (2020). Pengawasan Dinas Pehubungan Kabupaten Tabalong terhadap Retribusi Parkir Di Wilayah Kecamatan Tanjung. JAPB
- Siahaan, M. P (2005) Pajak daerah dan Retribusi daerah
- Sugiyono, D. (2014). Metode penelitian kualitatif. untuk penelitan yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif.
- Takaendengan, D.(2018). Analisis Fungsi Pengawasan Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset dan Manajemen, 6(3).
- Widodo, J. (2011) Analisis Kebijakan Publik : (Konsep dan aplikasi analisis Proses Kebijakan) Publik Malan Banyumedia
- Perhubungan, D. (1996). Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan dalam Trayek tetap dan Teratur. Jakarta : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Perhubungan,D. (1998). Pedoman perencanaan dan Pengoperasian fasilitas parkir Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Angkutan Kota, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta.
- Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah